



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Dob

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Kepulauan Aru, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welmence Arloy, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Lukas Mairering, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat e-mail arloywelmince@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Dobo tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Kepulauan Aru, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murniati Tamnge, S.H., beralamat di Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupatena Kepulauan Aru, dengan alamat e-mail lbhsikaparu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Dobo tanggal 7 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat konvensi maupun Tergugat konvensi;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang bahwa, Penggugat konvensi dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Dob tertanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat konvensi atas alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari atasan langsung, untuk itu Penggugat telah mendapatkan surat Pemberian Izin dalam proses perceraian tanggal 21 Juli 2022 dengan Nomor 873-4/768 dari Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

1. Bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan Surat Pemberian Izin dari atasan langsung untuk itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai mana telah dikemukakan di atas;

II. POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Elim Jemaat Lau - Lau pada tanggal 30 Desember 2009 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 16 Januari 2012 dengan Nomor 4742/008/DKPS/2012;
2. Bahwa sebelum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun setelah lahir anak tersebut langsung meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2008.
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak maka secara kekeluargaan dan sesuai adat dari masyarakat Desa Lau - Lau diberikan seorang anak untuk dipelihara menjadi anak angkat oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin Perempuan, Lahir di desa Lau-lau pada tanggal 24 Februari Tahun 2013 sesuai dengan akte Kelahiran Nomor 472.11/3436/DKPS/2014;

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya perkawian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2009 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Pada Tanggal 16 Januari 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai dan harmonis tanpa ada permasalahan apapun dalam keluarga;
5. Bahwa setelah tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah beda pandangan yaitu sering Penggugat dari tempat tugas ke Dobo untuk mengurus hak-hak dan kenaikan pangkat dan hak-hak lainnya, Tergugat selalu mencurigai atau cemburu Penggugat dengan lelaki lain, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, selalu bertengkar terus menerus;
6. Bahwa bagi Penggugat semua persoalan yang Penggugat sampaikan itu merupakan cobaan hidup, namun yang paling membuat Penggugat dan Tergugat pisah selama ini yaitu Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan sampai sekarang Tergugat sudah tinggal bersama wanita idamannya itu;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tinggal berama wanita idamannya itu maka rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
8. Bahwa oleh karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah maka Penggugat tiak bertahan sehingga atas kesepakatan Penggugat bersama orang tua mengambil keputusan Penggugat bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini agar berkenaan memutuskan sebai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 16 Januari 2012 dengan Nomor 4742/008/DKPS/2012 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Desa Lau-lau tanggal 24 Februari tahun 2013 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 472.11/3436/DKPS/2014 di bawa asuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru agar dicatat pada register perkawinan dan menerbitkan akte perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabilah Pengadilan berpendapat lain Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naar Gade Justitie Recatsdoen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Lukmen Yogie Sinaga, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat KONvensi telah mengajukan jawabannya tanggal 16 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam Gugatan Pengugat kecuali yang secara tegas mengenai hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di Gereja Elim Jemaat Lau-Lau dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Pada tanggal 16 Januari 2022 dengan Nomor 4742/008/DKPS/2012.

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebelum perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah di karuniai seorang anak, namun setelah lahir anak tersebut langsung meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2008.
4. Bahwa benar karna Tergugat dan Penggugat belum di karuniai anak, maka secara kekeluargaan dan sesuai adat dari masyarakat Desa Lau-Lau diberikan seorang anak untuk dipelihara menjadi anak angkat oleh Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin perempuan, lahir di Desa Lau-Lau pada tanggal 24 Februari tahun 2013 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 472.11/3436/DKPS/2014.
5. Bahwa Tergugat mengakui pada saat awal-awal pernikahan hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri, walaupun terjadi permasalahan namun hal tersebut dapat di selesaikan.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita penggugat pada angka (5) dalam surat gugatannya, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat bukan memcemberui tanpa alasan yang membuat penggugat merasa rumah tangga tidak harmonis. Kecemberuan penggugat adalah bentuk kasih saya apalagi penggugat bertugas sebagai Guru dipulau seberang.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (6), perlu Tergugat jelaskan bahwa hubungan Teruggat dan Penggugat pada awalnya berjalan harmonis, sampai terjadi peristiwa pada tahun 2017 Penggugat Kedapatan/Tertangkap Basah oleh Tergugat, yang mana pada saat itu Penggugat sedang bersama diduga dengan laki-laki Idaman lain di kost-kosan milik Bapak Polisi Poernomo yang di sewa oleh Penggugat, beralamat di Jalan Ali Moertopo (Kompleks Perek Pantai), Kelurahan Siwalima, Kota Dobo.
8. Bahwa pada saat itu tergugat baru datang dari Desa Lau-Lau tempat asal Tergugat, sesampainya di Kota Dobo, pada saat itu Tergugat langsung menuju kost-kosan tempat tinggal Penggugat, namun. sesampainya di kost-kosan Tergugat mendapati Penggugat sedang bersama di duga Pria Idaman Lain yakni saudara Jhustinus .M. Longabilgair .
9. Bahwa kejadian tertangkap basah oleh Tergugat terhadap penggugat dan diduga pria Idaman lain saudara Jhustinus.M.Longabilgair, Tergugat

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Berwajib Polres Kepulauan Aru, Tertanggal 24 Juni Tahun 2017.

10. Bahwa kemudian pada Tanggal 25 Juni Tahun 2017 Tergugat menemui Istri dari Saudara Jhustinus M.Longabilgair yang di duga pria Idaman lain Penggugat.. Tergugat memberitahukan terkait diduga hubungan terlarang antara Penggugat dan Saudara Jhustinus.M.Longabilgair. Yang mana keduanya sudah berstatus menikah dan memiliki anak. Serta keduanya tercatat sebagai PNS di Kabupaten Kepulauan Aru.
11. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, pada tanggal 09 Oktober Tahun 2017 di ruangan Kanit Reserse Polres kepulauan Aru, atas kesepakatan bersama ketiga belah pihak. Di depan Pihak Berwajib ketiga belah pihak bersama-sama menyepakati terkait masalah di duga Hubungan Terlarang antara penggugat dan saudara Jhustinus.M.Logaldilgair, untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan secara Hukum adat yang berlaku, melalui Lembaga Dewan Adat Aru (DAA). Dan keduanya yakni pengguat dan saudara Jjhustinus.M.Logabilgair bersedia membuat pernyataan tertulis tanpa tekanan dan tanpa paksaan dari pihak manapun, yang di tandatangani di atas materai, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan terlarang tersebut.
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (8) bahwa fakta sebenarnya Tergugat selaku suami mematuhi setiap permintaan Penggugat selaku istri, menyiapkan keperluan istri dan anak, Namun segala itikad baik Tergugat sebagai suami tidak pernah di hargai Penggugat.
13. Bahwa perlu Tergugat jelaskan,di duga Pria idaman lain Penggugat yakni Saudara Jhustinus.M. Longabilgair bersedia membayar Denda Adat kepada Tergugat selaku Korban dengan membayar sejumlah Uang Denda Adat dan Barang Denda, sesuai Adat yang berlaku di Tanah Aru. Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Satu (1) buah Gong Cermin seharga Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
 2. Dua (2) Kain Sarung seharga Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 3. Uang Tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan Sisa Uang Rp. 10.920.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dan dilunasi pada bulan April 2018.

14. Bahwa perlu Tergugat jelaskan setelah terjadi kejadian diduga perselingkuhan Penggugat, Kemudian Tergugat masih melakukan upaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami jalan buntu dan selalu bersebrangan dengan Penggugat yang memang menginginkan perceraian.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditanggapi dan diuraikan dengan jelas oleh Tergugat, maka Tergugat memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo Kelas II, Cq Hakim yang memeriksa, dan yang mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan EKSEPSI dan atau /JAWABAN TERGUGAT atas PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan kutipan Akta Perkawainan tanggal 16 Januari 2012 dengan Nomor 4742/008/DKPS/2012 putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Bahwa anak Angkat Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak Angkat Penggugat dan Tergugat lahir di Desa Lau-Lau tanggal 24 Februari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 472.11/3436/DKPS/2014 dibawah asuhan Tergugat.
4. Bahwa diduga akibat perselingkuhan yang dilakukan Penggugat tentu berdampak tidak baik bagi Tergugat dan anak, maka Tergugat memohon kepada Paniter untuk dapat mencatat hal ini karena Penggugat beralasan tidak dapat memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan, serta pendidikan pada Febrianti Watiguly fakta yang sebenarnya, meskipun Anak Penggugat dan Tergugathanyalah anak angkat, namun Tergugat sangat menyayangi Anak Angkat Penggugat dan Tergugat dari kecil sampai besar saat ini, dan membesarkannya penuh perhatian dan kasih sayang.
5. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Penggugat karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat .

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di karenakan Penggugat dalam Gugatannya meminta agar perwalian anak jatuh kepada Tergugat, maka sudah sewajarnya dan selogisnya agar Rekening Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat maka atas nama Tergugat menimbang bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara finansial tentu mampu.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh serta memohon Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan terjadi cek-cok sejak diduga terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Pria idaman lain.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjadi contoh tauladan ibu yang baik untuk anak.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat Konvensi tidak dapat lagi akur dan harmonis dan tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga.
6. Bahwa perceraian merupakan jalan terbaik dan untuk perwalian anak yaitu Febrianti Watiguly masih berusia 9 Tahun dan masih membutuhkan perhatian, bimbingan, dan kasih sayang yang baik dari seorang ibu. Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan perwalian anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama Febriyanti Watiguly lahir di Desa Lau-Lau, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru kepada Penggugat Konvensi meskipun anak masih berusia Dini lebih baik di bawah asuhan seorang Ibu yang senantiasa mengasah, mengasih, dan mengasuh.
7. Bahwa Tergugat Konvensi memohon agar semua biaya pemeliharaan kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan Anak Penggugat dan Tergugat dipikul bersama oleh Tergugat. dan Penggugat mengingat Penggugat adalah seorang PNS dan Tergugat. Seorang petani. Yang

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah selaku Ibu dan Ayah masing-masing menanggung sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan langsung secara tunai dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8. Bahwa Permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pengucualian permohonannya. Seperti contoh tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah di vonis pidana atau penjara/ tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Rekonvensi tersebut di atas maka dengan ini dimohon Eksepsi dan Jawaban Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Tergugat Konvensi ini mohon agar Pengadilan tersebut menjatuhkan amar putusan yang amarnya berbunyi:

- Mohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun Kasasi.
- Menghukum Pemohon/Penggugat membayar segala biaya perkara

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Dobo Kelas II berpendapat Lain Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik tanggal 21 September 2022 dan selanjutnya telah mengajukan Duplik tanggal 2 Oktober 2022, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi kutipan Akte Nikah gereja antara Tergugat dengan Penggugat, nomor 02/SN/JLL/2009 tertanggal 30 Desember 2009, bukti sura tersebut di beri tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan Akte Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat nomor 474.2/008/DKPS/2012, tertanggal 16 Januari 2012, bukti surat tersebut di beri tanda P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama Tergugat nomor 8107010911830002, bukti surat tersebut di beri tanda P-3;

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, nomor 8107012711080001, bukti surat tersebut di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat nomor 472.11/3436/DKPS/2014, tertanggal 12 Agustus 2014, bukti surat tersebut di beri tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan untuk melakukan perceraian yang di keluarkan oleh Bupati Kepulauan Aru nomor 873.4/768 tertanggal 21 Juli 2022, bukti surat tersebut di beritanda P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama Penggugat nomor 8107016009820006, bukti surat tersebut di beri tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut pihak Penggugat Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 (satu), memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tahun 2009 di Desa lau-lau dan dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat tapi sudah meninggal yang lahir 28 Desember 2006;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat tinggal di lau-lau di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengangkat anak bernama Anak angkat Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Februari 2013, sekarang berusia 9 tahun, duduk di Sekolah Dasar kelas 3;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dari cerita Ibu saksi karena Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan ibu saksi di Desa lau-lau;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru SD dahulu bertugas di Desa lau-lau tapi sekarang sudah pindah di Desa Mesidang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 karena Tergugat sudah menikah lagi dengan nona Watula dan tinggal di Desa Tungulatu;

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Desa Lau-lau;
- Bahwa pernikahan yang di lakukan oleh Tergugat dengan nona Watula Tidak ada ijin dari Penggugat;
- Bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Desa lau-lau dan Penggugat sering mengirim uang untuk keperluan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di kos kosan di Siwalima Dobo dan Penggugat tinggal seorang diri;
- Bahwa Anak angkat Penggugat dan Tergugat sering datang seminggu sekali ke Dobo dan tinggal dengan ibunya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi, saat itu Tergugat sangat emosi dan memaki Penggugat;

2. Saksi 2 (DUA), memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Ibu angkat saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Penggugat pernah tinggal di Timika pada tahun 2017;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita mama Bongso (tante Penggugat);
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat di Jl Cendrawasih belakang SD 6
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang ke Dobo menemui Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) nomor 8107010911830002 atas nama Tergugat, bukti surat tersebut di beri tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor 810701271108001 atas nama kepala keluarga Tergugat, bukti surat tersebut di beri tanda T-2;

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan nomor 470/44/2022 tertanggal 1 November 2022 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kepulauan aru, bukti surat tersebut di beri tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan nomor 472.22/008/DKPS/2012 atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti surat tersebut di beri tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi akta kelahiran anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat nomor 8107-LT-1922020-0004, bukti surat tersebut di beri tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi akta kelahiran anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat nomor 8107-LT-26102022-0011, bukti surat tersebut di beri tanda T-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut pihak Tergugat Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **4 (EMPAT)** memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tahun 2009 dan menikah di catatan sipil pada tanggal 15 Januari 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Desa lau-lau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa lau-lau di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat adalah pegawai honorer di Desa lau-lau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan tapi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, Penggugat tinggal di Dobo dan Tergugat tinggal di Desa lau-lau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Desa lau-lau sejak 2009 sampai 2012 setelah itu pindah ke dobo karena ada urusan yang terkait dengan pekerjaan;

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Dobo hubungan dengan Tergugat masih baik-baik dan masih bertemu;
- Bahwa pada tahun 2017 terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dari Desa Tungulatu, sekarang Tergugat masih tinggal di Desa Lau-lau terkadang di Desa Tungulatu;
- Bahwa antara Tergugat dengan perempuan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit dan tidak mungkin untuk kembali bersama lagi;

2. Saksi **3 (TIGA)**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah saksi anggap seperti adik saksi;
- Bahwa permasalahan antara Tergugat dan Penggugat adalah Tergugat pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain dalam kamar kost milik Penggugat di Dobo;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut kita laporkan ke Polisi namun setelah di minta untuk datang agar dapat di lakukan pemeriksaan oleh Polisi ternyata Penggugat tidak pernah hadir di kantor Polisi;
- Bahwa pria tersebut adalah seorang guru yang bernama Yustinus;
- Bahwa pada saat saksi sampai, Polisi sudah ada karena di hubungi oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 ketika Tergugat datang ke kamar kost milik Penggugat di Dobo, tepatnya di jalan Ali Moertopo, Tergugat melihat Penggugat sedang bersama dengan seorang pria di dalam kamar kost Penggugat, kemudian Tergugat menelpon saksi dan dalam keadaan emosi meminta saksi untuk datang ke kamar kost Penggugat, setelah saksi sampai Tergugat sedang bertengkar dengan Penggugat dan ingin memukul pria tersebut, namun saksi meminta kepada Tergugat untuk tidak perlu emosi;
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan Yustinus di panggil Polisi namun Penggugat tidak pernah hadir untuk pertemuan di kantor polisi meskipun telah di panggil sebanyak dua kali, yang hadir hanya

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman **13** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saudara Yustinus saja, selain itu ada juga penyelesaian yang dilakukan secara adat melalui lembaga adat aru;

- Bahwa ada penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh Lembaga Adat Aru berupa pembayaran sejumlah uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kain adat dan juga pemberian gong yang dilakukan oleh Yustinus kepada Tergugat
- Bahwa saksi ingin bertemu dengan Penggugat namun Penggugat selalu menghindari saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat Konvensi dan pihak Tergugat Konvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat Konvensi maupun pihak Tergugat Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOVENSI POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Kovensi telah melangsungkan perkawinan secara agama yaitu pada tanggal 30 Desember 2009 di Gereja Elim Jemaat Lau lau dan di catatkn sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 4742/008/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Januari 2012 dan sebelum perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Kovensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Anak Penggugat dan Tergugat, tetapi telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2008;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Kovensi rumah tangganya baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis karena Penggugat sering dicurigai oleh Tergugat dan Tergugat cemburu Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, dan Tergugat sekarang sudah tinggal bersama dengan wanita lain

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Kovensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Kovensi putus karena perceraian;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat bukan memcemberui tanpa alasan yang membuat penggugat merasa rumah tangga tidak harmonis. Kecemberuan penggugat adalah bentuk kasih sayang apalagi penggugat bertugas sebagai Guru dipulau seberang dan Penggugat Kedapatan/Tertangkap Basah oleh Tergugat, yang mana pada saat itu Penggugat sedang bersama diduga dengan laki-laki Idaman lain di kost-kosan milik Bapak Polisi Poernomo yang di sewa oleh Penggugat,beralamat di Jalan Ali Moertopo (Kompleks Perek Pantai), Kelurahan Siwalima, Kota Dobo, berdasarkan hal tersebut bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 16 Januari 2012 dengan Nomor 4742/008/DKPS/2012 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah gugatan Penggugat tetapi pada pokoknya antara gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sama-sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat P-1 s/d P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini dan juga Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan, yaitu : Saksi 1 (SATU) dan saksi 2 (DUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat juga menyerahkan bukti surat T-1 s/d T-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini dan juga Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan, yaitu: saksi 4 (EMPAT) dan saksi 3 (TIGA);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat kutipan Akte Nikah gereja antara Tergugat dengan Penggugat, nomor 02/SN/JLL/2009 tertanggal 30

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan kutipan Akte Perkawinan nomor 474.2/008/DKPS/2012, tertanggal 16 Januari 2012, bahwa benar antara Penggugat Tergugat dengan Penggugat pada 16 Januari 2012 telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru (bukti P-1 dan P-2) dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : Anak Penggugat dan Tergugat, tetapi telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2008, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak bernama Anak angkat Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Februari 2013 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat bahwa antara pengggugat dan tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yaitu dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan perkecokan, hal mana perselisihan dan perkecokan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lau lau rumah orang tua Tergugat, selanjut pada tahun 2012 Penggugat pindah tugas sebagai guru di Dobo, kemudian sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat tertangkap basah berdua dengan laki-laki lain di kamar kos di Dobo, begitu pula Tergugat sekarang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan tinggal di Desa Tungulatu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (SATU) dan saksi 4 (EMPAT), menyatakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit dan tidak mungkin untuk kembali bersama lagi, pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (SATU) dan saksi 4 (EMPAT), bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi, meskipun anak angkat Penggugat dan Tergugat sering

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kos Penggugat di Dobo dan Penggugat masih memberikan uang jajan kepada anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, hal tersebut merupakan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana disebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri juga dengan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal hidup bersama dalam satu rumah karena percekcoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum no.3 yaitu menyatakan agar hak asuh atas anak angkat diberikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (SATU) dan saksi 4 (EMPAT), serta dalil gugatan Penggugat Konvensi dan dalil jawaban Tergugat Konvensi menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengangkat anak perempuan bernama Anak angkat Penggugat dan Tergugat, lahir 24 Februari 2013 dan berdasarkan bukti surat P-5 dan T-6 berupa surat Akta Kelahiran No.47211/3436/DKPS/2014, tanggal 12 Agustus 2014, Anak angkat Penggugat dan Tergugat, lahir 24 Februari 2013 merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan Tergugat dan Penggugat, sehingga fakta bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak angkat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi rancu,

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menetapkan apakah anak Anak Penggugat dan Tergugat tersebut anak kandung ataukah anak angkat karena hak dan kewajibannya berbeda, sehingga apabila diuntut secara hukum harus jelas kedudukan hukumnya tetapi apabila kedudukan sosial maka Majelis Hakim mengembalikan tanggungjawab tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat, Konvensi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum no.4 yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan ini untuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan ini yang apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai untuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah register (daftar) yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap petitum yang menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya :

Menimbang bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering kali berselisih dan terjadi cek-cok sejak diduga terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan Pria

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, sedangkan petitumnya menginginkan perkawinan antara Penggugat Rekonvesi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) ini baik posita maupun petitumnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim di gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pokok gugatan Konpensi dinyatakan dikabulkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut sedangkan untuk petitum mengenai perwalian anak dan biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak yang dituntut telah pula Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan demikian gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi yang menginginkan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis terhadap petitum tersebut oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv jo. SEMA. No.03 tahun 1971, maka oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg maka pihak yang kalah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 4742/008/DKPS/2012, tanggal 16 Januari 2012 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akte Perceraianya;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.150.000,00 (Enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami AGUNG SULISTIONO, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ELTON MAYO, S.H., dan JEFRI RONI PARULIAN SITOMPUL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOVITA MANUPUTTY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ELTON MAYO, S.H.

ttd

JEFRI RONI PARULIAN SITOMPUL, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

AGUNG SULISTIONO, S.H.

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

ttd

MOVITA MANUPUTTY, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 80.000,00
Biaya Panggilan	Rp.6.000.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah Biaya	Rp.6.150.000,00 (Enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan No.000/Pdt.G/2022/PN Dob, Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)